



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht van gewijsde) DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
(STUDI KASUS PADA PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG)**

SKRIPSI



**YOGI APRILIANDANI
0810112120**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**



No. Alumni Universitas:	YOGI APRILIANDANI	No. Alumni Fakultas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/10 April 1990		(f) Tanggal Lulus: 30 Oktober 2012
(b) Nama Orang Tua: H.Zulhelmi & Elfa, S.Pd		(g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
(c) Fakultas : Hukum		(h) IPK: 3,38
(d) PK : Hukum Perdata		(i) Lama Studi: 4 tahun 2 bulan
(e) No BP : 0810112120		(j) Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, No.32 Kel. Guguk Malintang, Kota Padangpanjang

EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*inkracht van gewijsde*) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG (STUDI KASUS PADA PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG)

(oleh Yogi Apriliandani, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 0810112120, 83 Hlm, 2012)

ABSTRAK

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara paksa oleh Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diperiksa pada tingkat pertama, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dibawah pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti penulis adalah 1) Bagaimana proses pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan hakim. 3) Upaya yang dilakukan untuk mencegah terhambatnya pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang data pokok diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu Panitera, dan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan proses putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata adalah adanya permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, adanya pembayaran biaya eksekusi, adanya peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak tereksekusi, dikeluarkannya surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, jurusita memberitahu para pihak untuk hadir pada hari dan lokasi objek perkara, pada hari yang telah ditetapkan juru sita dan 2 (dua) orang saksi melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dengan bantuan pihak keamanan, pembuatan berita acara oleh juru sita. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: 1)Faktor-faktor yang terjadi sebelum eksekusi dilaksanakan, diantaranya, permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon, tereksekusi mengajukan PK, tereksekusi minta waktu pelunasan utang, adanya bantahan terhadap eksekusi, terjadinya perdamaian setelah aanmaning.2)Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi, diantaranya saat lelang tidak ada pembeli, pemohon tidak siap dengan biaya eksekusi, karena pengamanan tidak siap.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Oktober 2012
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Drs, Ali Amran S.H., M.H.	Defianty Fitriy, S.H., M.H.

Penguji,
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata: **Syahrial Razak, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas/Universitas	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
A. Tinjauan umum Tentang Putusan Hakim.....	17
1. Pengertian Putusan Hakim.....	17
2. Asas-asas putusan Hakim.....	19
3. Jenis-jenis putusan Hakim.....	23
4. Sistematika Putusan Hakim.....	26
5. Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi).....	32
1. Pengertian dan Pengaturan Eksekusi.....	32
2. Asas-asas Eksekusi.....	34

3. Bentuk-bentuk Eksekusi	37
4. Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Proses Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung	48
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Hambatan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Lubuk Basung.....	69
1. Faktor-Faktor Terjadi Sebelum Eksekusi Dilaksanakan	69
a. Permohonan Eksekusi Dicabut Oleh Pemohon Eksekusi.....	69
b. Tereksekusi Mengajukan Peninjauan Kembali	70
c. Tereksekusi Meminta Waktu Untuk Pelunasan Hutang	72
d. Adanya Bantahan Terhadap Eksekusi	73
e. Terjadi Perdamaian Antara Kedua Belah Pihak Setelah <i>Aanmaning</i>	76
2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Eksekusi	77
a. Pada Saat Diadakan Lelang Tidak Ada Pembeli	77
b. Pemohon Eksekusi Tidak Siap Dengan Biaya Eksekusi	78
c. Karena Pengamanan Tidak Siap	80
C. Upaya –Upaya Yang Dilakukan Agar Eksekusi Dapat Terlaksana.....	80
1. Menunggu Penetapan Selanjutnya Dari Ketua Pengadilan Negeri ...	80
2. Menolak Permintaan Tenggang Waktu Pelunasan Hutang Yang Diajukan Oleh Pihak Tereksekusi	81
3. Mengulang Kembali Pelaksanaan Lelang	81

4. Menyediakan Dan Membayar Lunas Biaya Eksekusi	82
5. Meminta Kepada Pihak Keamanan Untuk Menambah Jumlah Personilnya Yang Akan Ditugaskan Untuk Mengamankan Jalannya Eksekusi	82

BAB IV PENUTUP 84

A. Kesimpulan	84
---------------------	----

B. Saran	86
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti di Negara Indonesia ada tata hukum, yaitu tata tertib dalam pergaulan hidup di masyarakat yang berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan-peraturan tersebut, juga harus diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹

Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan dalam perkara perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara pengadilan itu harus bertindak. Dalam hukum acara perdata, diatur bagaimana cara pihak-pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan Negeri.

Apabila terjadi perkara perdata, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan terhadap haknya dalam perkara tersebut ke pengadilan. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkara yang mereka hadapi kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas dengan putusan pengadilan agar diperoleh kepastian hukum.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan pertama edisi ketujuh, liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 5.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Namun, dengan adanya putusan pengadilan saja bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas. Suatu perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan tersebut atau eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

Jika terhadap putusan pengadilan yang ditetapkan, para pihak menerima isi putusan tersebut dengan hati lapang, terbuka dan sukarela, maka pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Tidak memerlukan lagi upaya paksa dalam pelaksanaannya (eksekusi). Tetapi, apabila para pihak disini pihak tergugat (pihak yang kalah), tidak dapat menerima putusan pengadilan dengan hati lapang, terbuka dan sukarela, maka pelaksanaan terhadap putusan tersebut akan mengalami hambatan, kendala atau masalah. Dengan demikian, agar pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan, maka diperlukan upaya-upaya paksa yang disebut eksekusi agar tercapai apa yang diharapkan oleh pihak penggugat (pihak yang menang).

Salah satu asas atau prinsip yang harus diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi adalah eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Tetapi terhadap asas tersebut terdapat pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan putusan dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk hukum tertentu diluar putusan, sehingga ada kalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tapi menjalankan (eksekusi)

terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²

Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur oleh undang-undang meliputi:

- a. Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau *uit voerbaar bij voorraad*.
- b. Pelaksanaan putusan provisi.
- c. Akta perdamaian.
- d. Eksekusi terhadap grose akta.³

Eksekusi sebagai tindakan paksa dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baru merupakan pilihan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan.⁴

Supaya dapat dilaksanakan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara paksa oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang menang (penggugat) harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan agar putusan dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang kalah (tergugat) untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Dalam waktu 8 hari, pihak yang kalah (tergugat) diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melaksanakan putusan dengan sukarela.

² Moh, Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 214.

³ *Ibid*, hlm 215.

⁴ *Ibid*.

Jika sudah lewat waktu 8 hari yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah (penggugat), pihak yang kalah belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau pihak yang kalah tidak juga menghadap padahal sudah dipanggil secara patut, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan untuk menyita barang-barang bergerak milik pihak yang kalah tersebut. Jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka disita barang-barang tetap sebanyak sejumlah nilai uang yang disebutkan dalam putusan (Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg).

Secara konkrit dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang kalah (tergugat) dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang menang (penggugat). Jadi, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan.⁵

Dalam prinsipnya hanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, tetapi ada pengecualian terhadap suatu putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehalai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula dalam perselisihan hak milik.”

⁵ Sudikno Mertokusumo, *opcit*, hlm 255.

Suatu putusan hakim dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila:

1. Putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Militer diterima dengan baik oleh kedua belah pihak.
2. Putusan perdamaian.
3. Putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding.
4. Putusan pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak.
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.⁶

Ditinjau dari sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Yang terpenting diantaranya:

1. Putusan *Deklaratoir*.
2. Putusan *Constitutief*.
3. Putusan *Comdemnatoir*.

Putusan *deklaratoir* (deklarator) adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata, misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan, perjanjian jual beli sah. Putusan *constitutief* (konstitusif) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya seperti putusan perceraian. Putusan *comdemnatoir* (komdemnator) adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara, misalnya sengketa mengenai wanprestasi.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 876.

Dari ketiga jenis putusan hakim diatas, putusan yang dapat dilakukan eksekusi atau yang dapat dilakukan secara paksa adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*. Artinya putusan yang mengandung suatu penghukuman. Sedangkan putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah *deklaratoir* atau *constitutief* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melakukannya, karena tidak bersifat menghukum, melainkan hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum.⁸

Menurut R. Subekti, putusan *condemnatoir* tersebut bisa berupa penghukuman untuk:

- a. Penyerahan suatu barang;
- b. Mengosongkan sebidang tanah;
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- e. Membayar sejumlah uang.⁹

Kelima bentuk putusan diatas, dari *a s/d d* adalah suatu bentuk penghukuman yang berbentuk riil, sedangkan yang *e* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada umumnya eksekusi riil sangat sederhana dan hanya meliputi barang-barang tertentu, misalnya barang yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah, maka eksekusi riil hanya terbatas pada pengosongan dan penyerahan tanah yang menjadi sengketa. Eksekusi riil tidak dapat berkembang terhadap harta tergugat (pihak yang kalah) lainnya.

Berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, berlaku asas obyek eksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan sampai semua hutang (tagihan) dilunasi oleh debitur. Ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang

⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm 130.

menentukan semua harta kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi hutang kepada kreditur sampai terpenuhi seluruh pembayaran hutang.

Dalam pelaksanaannya, eksekusi dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang ditetapkan oleh pengadilan dan diharapkan oleh pihak penggugat. Tetapi tidak selamanya eksekusi yang dilaksanakan itu, berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Eksekusi yang dilaksanakan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai kendala, masalah, dan hambatan sering dihadapi yang berakibat eksekusi ditangguhkan atau bahkan kadang kadang tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan non-eksekutabel.

Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, terdapat beberapa kasus mengenai hambatan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata dalam pelaksanaannya. adanya kendala, masalah, dan hambatan yang menyebabkan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau ditangguhkan. Dengan alasan demikian, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata yang terdapat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Apabila suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut, maka suatu perkara perdata yang diselesaikan oleh pengadilan tersebut belum dapat dianggap telah selesai. Karena pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pengadilan agar suatu perkara perdata tersebut dapat dianggap selesai.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang tepat dalam mencegah ataupun menanggulangi tidak terlaksananya eksekusi terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan, dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan membuatnya dalam skripsi yang berjudul

“Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Studi Kasus Pada Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)”.



B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain:

1. Bagaimana proses eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mencegah terhambatnya eksekusi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terhambatnya eksekusi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan hukum menyangkut tentang hambatan pelaksanaan putusan hakim di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih penulis dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat merumuskannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis beracara di Pengadilan Negeri khususnya penyelesaian perkara perdata dalam pelaksanaannya.
- c. Dapat juga untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana diadakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana memberikan gambaran secara rinci bagaimana proses pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁰

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang
- d. Buku-buku hukum yang dimiliki
- e. Website

2. Penelitian Lapangan

data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan (*field research*) yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Jenis Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Adapun yang menjadi responden disini adalah Panitera, dan Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

¹⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat melalui studi dokumen dengan melakukan analisa terhadap bahan perpustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- (1) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau RBg (*Rechtglement Buitengewesten*).
- (2) Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.
- (3) Undang – undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan - penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Seperti KBBI, kamus hukum.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

¹¹ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 114.

kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹² Di sini yang menjadi populasi adalah semua putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian meliputi karakteristik dan jumlah dari populasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik non random *sampling* pada teknik ini setiap unit atau individu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi *sampling*, agar nantinya dapat diperoleh objek-objek sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel atau objek penelitian disini adalah 2 putusan hakim perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku serta peraturan Perundang – undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta melakukan analisis terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung .

b. Interview atau wawancara

Suatu cara untuk memperoleh data serta informasi dengan bertanya langsung secara lisan kepada responden. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dimana terlebih dahulu dipersiapkan beberapa pertanyaan dan kemudian dilanjutkan dengan

¹² *ibid.*, hlm 118.

pertanyaan yang timbul dengan sendirinya. Responden dalam hal ini adalah Panitera, dan Jurusita di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yaitu Bapak Gusmawardi A.R sebagai ketua panitera muda

5. Metode Pengolahan Data

Setelah Memperoleh data maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah :

a. Editing

Meneliti kembali catatan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu sudah baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹³

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu hasil dan pembahasan data yang digunakan tidak berbentuk angka-angka, melainkan menggunakan tulisan dan literatur yang ada, serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang kemudian di dalam bab terdapat sub bab:

¹³ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 130.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Memaparkan tinjauan umum mengenai proses beracara perdata di Pengadilan, Memaparkan tinjauan umum mengenai putusan hakim yang meliputi pengertian putusan hakim, asas-asas putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, sistematika putusan hakim, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Memaparkan tinjauan umum tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) meliputi, pengertian dan pengaturan eksekusi, asas-asas eksekusi, bentuk-bentuk eksekusi, eksekusi yang tidak dapat dijalankan.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Proses eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya eksekusi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata.
- c. Upaya mencegah terhambatnya pelaksanaan eksekusi.

BAB IV : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Di dalam literatur Belanda, putusan dikenal dengan istilah *vonnis* dan *gewijsde*. Yang dimaksud dengan *vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, dan bukan secara apriori menemukan putusannya, sedangkan pertimbangan baru kemudian dikonstruksi. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukan putusan itu lahir dalam proses secara apriori dan kemudian dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangan lebih dulu tentang terbukti tidaknya kemudian baru sampai pada putusan.¹⁵

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi Ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006. hlm 199.

Biasanya suatu putusan hakim mengandung perintah kepada salah satu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan sampai melakukan perbuatan, dan pihak ini di dalam putusan hakim dinyatakan dihukum untuk ini dan itu. Apabila pengadilan menjatuhkan putusannya dan hakim telah menghujamkan palunya di meja sidang, maka ia telah menentukan apa hukumannya dalam perkara yang diajukan kepadanya. Ini berarti bahwa dengan putusannya hakim telah mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya, bagaimana ia telah menerapkan hukumnya terhadap kejadian atau sengketa-sengketa tertentu.

Selain memutuskan berdasarkan hukum, maka hakim sekaligus harus mendasarkan putusannya pada keadilan dan kebenaran, namun keadilan dan kebenaran itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", maka dari itu hakim dalam mengambil keputusannya selalu harus penuh rasa tanggung jawab akan kebenaran putusannya baik kepada dirinya sendiri, masyarakat, maupun bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sudikto Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim itu sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan sebagai putusan di

persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.¹⁶

Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk suatu pernyataan yang diucapkan di persidangan terbuka untuk umum.

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Yahya Harahap menyatakan bahwa asas-asas putusan hakim ada 4 (empat) yaitu :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldende gemotiveerd*. Alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan, bertitik tolak dari ketentuan :

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum Kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi,
- 4) Doktrin hukum.¹⁷

Hal ini yang ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan

¹⁶ *Ibid*, hlm 210.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm 797.

perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex Officio*, wajib mencakup segala alasan hukum yang tidak kemukakan para pihak yang berperkara.¹⁸

Jadi, putusan yang tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci memberikan peluang untuk dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Apabila pihak yang dikalahkan tersebut mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 443/K/Pdt/1986. Begitu juga pertimbangan syarat sebagai putusan yang jelas dan dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang telah ditetapkan (Putusan MA No. 3538 K/Pdt/1984).¹⁹

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Pasal 178 ayat (2) HIR atau Pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.” Artinya, putusan harus secara total dan menyeluruh memutus setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.²⁰

Begitu juga halnya putusan yang hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi, pada hal tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas ini, karena tindakan tersebut memeriksa

¹⁸ *Ibid*, hlm 798.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm 800.

gugatan tidak menyeluruh, tetapi hanya sebagian saja. Putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat banding atau kasasi.²¹

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg, yang menyatakan bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”.

Larangan ini disebut *ultra petitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*), meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule law*, dimana semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*), sehingga putusan yang dibuat oleh hakim yang melampaui wewenang ini harus dibatalkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya di pengadilan yang lebih tinggi.²²

d. Diucapkan di muka umum

Asas ini diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm 801.

sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Hal ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial* tersebut.²³

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat dan didengar oleh publik, bahkan dipublikasikan secara luas. Hal ini membuat Hakim lebih berhati-hati agar tidak melakukan kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.²⁴

Jadi, dalam memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya, hakim harus benar-benar memperhatikan asas-asas yang telah diuraikan di atas karena apabila salah satu asas tidak dipenuhi, maka hal tersebut akan menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat banding atau kasasi.

3. Jenis-jenis putusan hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan dapat dibedakan antara putusan akhirnya dengan putusan yang bukan putusan akhir:

²³ *Ibid*, hlm 803.

²⁴ *Ibid*

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.²⁵

Menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan akhir, yaitu :

1) Putusan kondemnator (*condemnator*)

Putusan *kondemnator* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu prestasi. Di dalam putusan kondemnator ini diakui hak pengugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat, dan tidak berbuat.²⁶

Pada umumnya putusan kondemnator ini berisikan hukuman untuk membayar sejumlah uang, atau meyerahkan suatu barang / benda. Karena dengan keputusan kondemnator ini tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi maka hak dari pada putusan yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa.²⁷

2). Putusan konstitutif (*constitutive*)

- Misalnya :
- Menyatakan seseorang jatuh pailit (menghapuskan suatu hukum)
 - Menyatakan perkawinan putus (menghapuskan suatu hukum)
 - Pemutusan suatu perjanjian (menghapus suatu hukum)
 - Pengangkatan seorang wali, memberi pengampunan (Menciptakan suatu hukum baru)²⁸

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi Ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 229.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

3) Putusan Deklarator (*declatoir*)

Putusan *Deklarator* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.²⁹

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir yang disebut juga putusan antara atau putusan sela, berfungsi tidak lain adalah untuk mempelancar pemeriksaan perkara. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelumnya dia menjatuhkan putusan akhir.

Putusan sela ini menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, dan ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya Pasal 190 ayat (1) HIR atau Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.³⁰

Putusan sela menurut pasal 48 Rv terdiri dari 2 macam:

- 1) Putusan *preparatoir*, yaitu putusan yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa mempengaruhi pokok perkara atau putusan akhir.
- 2) Putusan *interlocuter* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, yang dapat mempengaruhi putusan akhir.

²⁹ *Ibid*, hlm 230.

³⁰ *Ibid*

Contohnya : Putusan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.

Disamping itu Rv masih mengenal 2 putusan lainnya yang bukan merupakan putusan akhir, yakni sebagai berikut :

1) Putusan *insidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

Putusan *insidentil* berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara.

2) Putusan *provisionil*

Putusan *provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Contoh: Dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat, sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.

Putusan *provisionil* selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg). Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan tuntutan *provisionil* ini Mahkamah Agung menginstruksikan agar ada persetujuan khusus dari Mahkamah Agung. Kemudian instruksi tersebut dicabut dengan menetapkan, bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang

meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.³¹

4. Sistematika putusan hakim

Di dalam HIR tidaknya ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Peraturan yang ada hanya mengatur tentang apa yang harus dimuat di dalam sebuah putusan hakim, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 183, 187 HIR atau Pasal 194, 195, 198 RBg, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta yang dimuat dalam Pasal 27 RO dan Pasal 61 Rv.³²

Secara garis besar suatu Putusan Hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu :

a. Kepala Putusan

Setiap Putusan Pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi : “ *Demi Keadilan Berdasarkan ke- Tuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

b. Identitas Para Pihak

Suatu perkara atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak tersebut, seperti : nama, umur, alamat, dan lainnya yang dianggap perlu.

c. Pertimbangan

³¹ *Ibid*, hlm 231.

³² *Ibid*, hlm 220.

Pertimbangan atau yang sering disebut *consideraus* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata terbagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya yang harus dikemukakan oleh para pihak dan pertimbangan tentang hukumannya yang dibuat oleh hakim.

1) Tentang duduk perkaranya atau peristiwanya

Di sini diuraikan secara ringkas tetapi jelas, segala hal ihwal dalam sidang, yaitu harus memuat apa gugatannya, jawabannya replik, dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan di sidang sampai pihak-pihak yang memohon putusan.

2) Tentang pertimbangan hukumnya

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan isi putusan, yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Disini dikemukakan analisis hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, hakim melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumen itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, kemudian dirumuskan sebagai kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.³³

d. Amar

Amar atau *dictum* merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm 809.

disengketakan.³⁴ Atau dengan kata lain, amar atau dictum adalah jawaban atau tanggapan terhadap petitum dari suatu gugatan.

Amar (*dictum*) dibagi menjadi deklaratif dan dispositif. Bagian yang disebut deklaratif merupakan penetapan dari pada hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian yang disebut dispositif ialah yang memberi hukum atau hukumannya, yang mengabulkan atau menolak gugatan.³⁵

Apabila gugatan ditolak, cukup amarnya tunggal yakni menolak gugatan seluruhnya. Berbeda halnya apabila gugatan dikabulkan. Amar putusan harus dirinci dan dideskripsi satu per satu, tidak boleh bersifat umum berupa rumusan deklaratif yang menyatakan : mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan. Amar putusan yang deklaratif dan umum dianggap amar putusan yang kabur, akibatnya putusan yang dijatuhkan tidak memiliki daya eksekusi, sehingga harus dinyatakan putusan *non-executable* atau tidak dapat dieksekusi.³⁶

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua Sidang, Hakim Anggota, dan Panitera (Pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg, Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004). Kalau ketua sidang tidak dapat menandatangani putusan, maka hal itu akan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di bawah Ketua (Pasal 187 ayat (1) HIR, Pasal 198 ayat (1) RBg). Sedangkan kalau Panitera berhalangan untuk menandatangani putusan, hal itu

³⁴ *Ibid*, hlm 811.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *opcit*, hlm 225.

³⁶ M. Yahya Harahap, *opcit*, hlm 815.

harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara (Pasal 187 ayat (2) HIR, Pasal 187 ayat (2) HIR, Pasal 19 ayat (2) RBg).³⁷

5. Putusan Hakim yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila putusan tersebut sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum biasanya yaitu verzet, banding, dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekaligus oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan pihak ketiga.³⁸

Suatu putusan hakim dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama/ Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer diterima baik oleh kedua belah pihak;
- 2) Putusan perdamaian;
- 3) Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding;
- 4) Putusan pengadilan tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak;
- 5) Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 macam kekuatan yaitu :

³⁷ Sudikno Mertokusumo, loc cit.

³⁸ *Ibid*, hlm 216.

a. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat adalah bahwa suatu putusan mengikat kedua belah pihak yang berperkara, tidak mengikat kepada pihak ketiga. Kecuali jika pihak ketiga itu ikut serta atau ikut campur dalam sengketa antara penggugat dengan tergugat atau yang diwakili dalam proses (Pasal 1917 dan Pasal 1920 KUH Perdata).

Terhadap pihak ketiga, putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat akan tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan (*derden verzel*) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 378 BRv), dengan syarat bahwa hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan.³⁹

Terikatnya para pihak pada keputusan hakim ini baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).⁴⁰

Sifat mengikat dari putusan hakim bertujuan agar pihak-pihak yang berperkara melaksanakan isi putusan. Karena itu kekuatan hukum pasti dari suatu putusan yang sudah menjadi tetap, hanya meliputi bagian pernyataan saja (*declarative*). Sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan hukum, atau keadaan hukum tertentu atau lenyapnya keadaan hukum

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi Ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 218.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 215

tertentu. Sedangkan bagian lainnya (*dispositif*) hanya sebagai pelaksana saja dari pernyataan hukum tersebut. Karena itu *dispositif* dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum pasti.

b. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukan untuk banding, kasasi atau eksekusi.⁴¹

Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun putusan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga, dalam hal pembuktian bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu.⁴²

c. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁴³ Setiap putusan harus memuat titel eksekutorial, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.

Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi

⁴¹ *Ibid*, hlm 218.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm 219.

putusan tersebut secara sukarela, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan eksekusi, karena pelaksanaannya langsung setelah putusan, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan eksekusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)

1. Pengertian dan Pengaturan Eksekusi

Pengertian eksekusi berasal dari kata *executie* yang artinya melaksanakan putusan. Sedangkan lengkapnya adalah melaksanakan secara paksa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.

Eksekusi sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan langkah selanjutnya dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk kedalam peraturan perundang-undangan yang datur dalam HIR dan RBg.⁴⁴

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan kata lain, selama putusan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cetakan pertama, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2005, Hlm 1.

belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru dapat berfungsi sebagai suatu tindakan yang sah, terhitung:

- a. sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
- b. pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Cara – cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut dengan eksekusi diatur dalam HIR dan RBg, yaitu:

1. Pasal 195 sampai 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBg.
 2. Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
 3. Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg yang mengatur tentang eksekusi putusan secara “serta merta” yakni pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Asas-asas Eksekusi

Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas-asas eksekusi ada 4, yaitu:

- a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Hal ini berarti bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan.

Menurut Yahya Harahap, putusan yang dapat dieksekusi adalah:

1. putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 2. karena hanya dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
 3. disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, maka:
 - hubungan hukum tersebut mesti ditaati
 - mesti dipenuhi oleh pihak yang terhukum (pihak tergugat)
 4. cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, adalah :
 - dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh pihak yang tergugat, dan
 - bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan kekuatan hukum.⁴⁵
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia menaati dan memenuhi isi putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan dengan eksekusi.⁴⁶

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm 7.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 11.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 12.

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa, yang merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.

c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat Kondemnator (*condemnatoir*)

Prinsip lain yang harus dipenuhi adalah putusan harus bersifat kondemnator (*condemnatoir*). Putusan yang bersifat kondemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap diri tergugat. Biasanya putusan yang bersifat *condemnatoir* terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*contentiosa*), yaitu:

1. berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*).
2. ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat.
3. proses pemeriksaan berlangsung secara kontradiktor, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.⁴⁸

Adapun ciri-ciri agar dapat memahami putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

1. menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
2. menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
3. menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan;
4. menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
5. menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm 14.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 16.

d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa dan memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁵⁰

Jadi, berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan Negeri. Kewenangan itu secara formal berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio* (Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg). Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk “surat penetapan” (*beschikking*) atau *decre order*. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah panitera dan jurusita Pengadilan Negeri.⁵¹

3. Bentuk-bentuk eksekusi

Seperti yang telah dijelaskan, salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnator, yaitu dalam amar putusan terdapat pernyataan penghukuman terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan, diantaranya :

⁵⁰ *Ibid*, hlm 18.

⁵¹ *Ibid*, hlm 21.

- a. Menyerahkan sesuatu barang;
- b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- e. Membayar sejumlah uang.

Yahya Harahap mengklasifikasikan ada 2 bentuk eksekusi ditinjau dari amar putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, yaitu :

a. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah melakukan suatu tindakan nyata / riil, seperti menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Eksekusi riil hanya mungkin terjadi dan diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang :

1. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bersifat dijalankan lebih dahulu;
3. Berbentuk provisi;
4. Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

b. Eksekusi Pembayaran Uang yaitu Membayar Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk kata tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain :

1. Grosse akta pengakuan utang;
2. Grosse akta hipotik;

3. Crediet Verband;

4. Hak Tanggungan;

5. Jaminan fidusia.

4. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable)

Alasan-alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau *non-executable*, yaitu:

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
- b. Putusan bersifat *declaratoir*
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga
- d. Eksekusi terhadap penyewa, *non-executable*
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminan kepada pihak ketiga
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
- g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara
- h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri
- i. Dua putusan yang saling berbeda
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.⁵²

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada

Kalau secara nyata tidak dijumpai harta tereksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sudah tentu eksekusi tidak dapat dijalankan. Begitupun dalam eksekusi riil kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi, baik karena hancur atau berpindah secara sah dengan alas hak yang sah, tidak mungkin eksekusi riil dapat dijalankan.

Pengertian harta eksekusi tidak ada harus ditafsirkan secara luas, tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Oleh karena itu, yang termasuk dalam jangkauan pengertian harta tereksekusi tidak ada lagi yaitu:

1) Secara mutlak harta kekayaan tereksekusi tidak ada

⁵² M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Pertama Edisi Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 335.

Habisnya harta kekayaan tereksekusi bisa terjadi disebabkan telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan, atau habis karena bencana alam berupa kebakaran, banjir, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kasus yang demikian eksekusi harus dinyatakan *non-executable* atas alasan barang tereksekusi tidak ada.⁵³

- 2) Pada saat eksekusi dijalankan, pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi.

Dalam hal ini belum pasti ada atau tidaknya harta tereksekusi. Namun, pemohon eksekusi tidak mampu atau tidak berhasil menunjukkan dimana dan apa barang yang hendak dieksekusi. Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemohon eksekusi, harus mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi yang akan menjadi objek eksekusi. Selama pemohon tidak berhasil menunjuk barang tereksekusi, baik secara fisik maupun berdasarkan identitas dan lokasi barang, eksekusi tidak dapat dijalankan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan permintaan eksekusi *non-executable*.⁵⁴

- 3) Barang yang ditunjukkan tidak ditemukan

Pemohon menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, jurusita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk. Dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat dijalankan, atas alasan barang yang hendak dieksekusi tidak ada atau barang yang hendak dieksekusi tidak ditemukan.⁵⁵

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, hlm 336.

⁵⁵ *Ibid*

b. Putusan bersifat *declaratoir*

Seperti sudah dijelaskan terdahulu, salah satu asas eksekusi ialah putusan yang dijatuhkan bersifat *condemnatoir* yakni amar putusan berisi penghukuman kepada pihak tergugat. Sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* ialah putusan yang amarnya hanya sekedar pernyataan yang menegaskan suatu kedudukan, hak, keadaan, dan kewajiban. Akan tetapi, terhadap pernyataan kedudukan, hak, keadaan, dan kewajiban tidak dibarengi dengan pernyataan penghukuman.⁵⁶

Selain dari pada itu, putusan *declaratoir* terdapat dalam perkara yang berbentuk *volunteir*, yaitu perkara permohonan, pihaknya hanya pemohon, tidak ada pihak tergugat. Putusannya mutlak bersifat *declaratoir*, hanya pernyataan. Eksekusi terhadap putusan *voluntair* mutlak tidak dapat dieksekusi, karena tidak ada amar penghukuman.⁵⁷

c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga

Ada dua faktor yang merupakan landasan berpijak Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan apakah suatu barang yang berada di tangan pihak orang yang tidak ikut digugat dapat atau tidak dieksekusi adalah:

- 1) Keabsahan alas hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang yang bersangkutan.
- 2) Adanya amar yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid* hlm 337.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 338.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 341.

Sekalipun amar putusan mencantumkan kalimat yang menghukum setiap orang yang mendapat hak dari tergugat, untuk menetapkan apakah eksekusi dapat dijalankan terhadap barang yang berada pada tangan pihak orang yang tidak ikut digugat (pihak ketiga), lebih dahulu harus diteliti apakah beradanya barang itu padanya berdasarkan alas hak yang sah. Kalau alas hak yang sah, eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat harus dinyatakan *non-executable*⁵⁹.

d. Eksekusi terhadap penyewa, *non-executable*

Eksekusi terhadap penyewa yang tidak ikut digugat sama halnya dengan eksekusi terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek eksekusi berdasarkan pada alas hak yang sah pada satu segi, dan sekaligus pula berhadapan dengan asas yang diatur dalam Pasal 1576 KUHPerdara yang menentukan "jual beli tidak memutuskan sewa menyewa."

Sekiranya eksekusi tetap juga hendak dijalankan kepada penyewa, penyewa dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan. Perlawanan dimaksudkan untuk membela dan mempertahankan kedudukannya sebagai penyewa.⁶⁰

e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga

Pada saat eksekusi hendak dilaksanakan, ternyata barang objek eksekusi telah dijaminkan kepada pihak ketiga. Kasus ini terutama banyak sekali terjadi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Yang paling sering menjadi korban adalah

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm 346.

kreditor kecil yang bukan badan hukum, karena mereka selalu kalah bersaing, baik dalam kecekatan maupun keuletan teknis perkreditan.⁶¹

Jadi, kalau kasus murni utang tidak ada jaminannya, kemudian pada saat harta debitur hendak dieksekusi ternyata hartanya sudah diagunkan kepada pihak ketiga, acuan penerapan eksekusinya:

- 1) Eksekusi *non-executable* terhadap barang yang sudah diagunkan kepada pihak ketiga.
- 2) Yang dapat dieksekusi hanya terhadap barang debitur yang bebas dari pembebanan agunan.
- 3) Jika sama sekali tidak dijumpai harta lain selain dari pada barang yang telah diagunkan, eksekusi dinyatakan *non-executable*.⁶²

Sehubungan dengan kasus eksekusi terhadap barang jaminan yang kemudian dijaminan kepada pihak ketiga, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemegang jaminan terakhir tunduk kepada eksekusi pemegang jaminan pertama.
- 2) Kalau barang yang hendak dieksekusi ternyata telah lebih dahulu diagunkan pada pihak ketiga, eksekusi dapat dialihkan kepada barang yang lain.⁶³

f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya

Langkah atau upaya yang dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri untuk menemukan batas tanah yang hendak dieksekusi beserta rentetan tindakan selanjutnya, adalah sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan pemeriksaan setempat;
- 2) Pemeriksaan setempat dihadiri para pihak;

⁶¹ *Ibid*, hlm 347.

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm 348.

- 3) Biaya pemeriksaan setempat dibebankan pangsanya kepada pihak pemohon eksekusi:
- 4) Jika pemeriksaan setempat tidak berhasil menemukan batas yang jelas, eksekusi dinyatakan *non-executable*.⁶⁴

g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara

Apabila eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, dalam arti tanah yang dikuasai negara pada saat eksekusi hendak dijalankan, dalam kasus yang demikian cukup alasan untuk menyatakan eksekusi *non-executable*. Kasus yang demikian sering dijumpai terhadap objek eksekusi tanah yang berstatus tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha. Perubahan status atas hak-hak tersebut disebabkan pembatasan waktu.⁶⁵

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan status tanah ini adalah:

- 1) Perubahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara dikeluarkan secara tegas oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Perubahan statusnya tidak tegas.
- 3) Jika status tanah sudah diberikan hak baru kepada pihak lain, pemohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak tereksekusi atau diganti dengan barang lain.⁶⁶

h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri

Pada prinsipnya, eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri dinyatakan *non-executable*. Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan ekstrateritorial yang terkandung dalam perundang-undangan hukum acara perdata. Menurut asas nasionalitas ditegaskan asas ekstrateritorial, ketentuan hukum perdata materiil dan formil berlaku kepada setiap orang tanpa kecuali. Akan tetapi, daya berlakunya dibatasi oleh asas teritorial yakni daya berlakunya hanya terbatas untuk

⁶⁴ *Ibid*, hlm 350.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 352.

⁶⁶ *Ibid*

wilayah Indonesia. Disamping itu juga terdapat hambatan lain berupa asas kedaulatan setiap negara. Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dalam negaranya, kecuali ada perjanjian bantuan hukum.⁶⁷

Selanjutnya harus disadari kenyataan asas berlakunya putusan pengadilan Indonesia, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia sebagaimana digariskan Pasal 431 Rv:

- 1) Hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
- 2) Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
- 3) Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.⁶⁸

i. Dua putusan yang saling berbeda

Terkadang timbul dua putusan yang telah sama-sama memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya saling berbeda, padahal baik mengenai subjek dan objeknya persis sama, dan ada yang sampai pemeriksaannya ke tingkat kasasi. Umumnya perkara yang saling bertentangan itu berasal dari satu pengadilan yang sama. Bahkan kedua putusan yang saling berbeda itu diperiksa dan diputus oleh hakim yang itu juga.⁶⁹

Misalnya, kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi mengenai sengketa tanah. Pada perkara A, penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah berdasarkan warisan. Perkara A ini sampai diperiksa pada tingkat kasasi dan sudah berhasil dieksekusi serta dikosongkan dan diserahkan secara sempurna kepada penggugat.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 356.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hlm 357.

Beberapa lama kemudian, pihak tereksekusi (yang dalam perkara A, berkedudukan sebagai tergugat) mengajukan perkara B. Pihak tergugatnya ialah penggugat dulu para perkara A. Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan gugatan para penggugat dan memerintahkan agar tanah terperkara dikosongkan dan diserahkan kepada penggugat dan memerintahkan agar tanah terperkara dikosongkan dan diserahkan kepada para penggugat. Entah bagaimana lika-likunya, permohonan banding yang diajukan dicabut kembali oleh kuasa tergugat. Akibatnya, putusan perkara dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, dalam kasus ini ditemukan dua produk; putusan perkara A dan B yang saling bertentangan, sedang subjek dan objeknya persis sama.⁷⁰

Jika Pengadilan Negeri berhadapan dengan eksekusi atas dua putusan yang saling bertentangan, yang dapat dijadikan alasan *non-executable* ialah:

- 1) Fakta tentang adanya saling bertentangan antara dua putusan yang bersangkutan;
- 2) Tidak tepat atas alasan *ne bis in dem*.⁷¹

Sebab alasan *non-executable* yang dapat dipergunakan ialah berdasarkan fakta yang ditemukan dalam kedua perkara, yakni adanya saling bertentangan. Sedangkan kalau alasannya berdasarkan *ne bis in dem*, berarti pengadilan telah bertindak menilai kebenaran hukum yang terdapat dalam putusan. Padahal dalam melaksanakan eksekusi, pengadilan tidak boleh menilai isi dan pertimbangan hukum yang terdapat

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm 359.

dalam putusan. Yang boleh menilai isi putusan suatu perkara hanya persidangan dan putusan pengadilan.⁷²

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus putusan yang saling bertentangan, yaitu:

1) Melalui upaya peninjauan kembali.

2) Melalui perdamaian.⁷³

j. Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Bersama

Sesuai dengan pengertian harta bersama perkawinan (gono-gini), yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan, maka selama perkawinan masih berlangsung, harta tersebut menjadi harta kekayaan milik bersama antara suami istri (Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi dikaitkan dengan harta kekayaan bersama, tidak boleh terlepas dari pengkajian pengertian harta kekayaan itu sendiri dengan peristiwa yang menjadi landasan eksekusi. Dengan jalan mengaitkan pengertian harta kekayaan perkawinan dengan setiap peristiwa yang menjadi landasan eksekusi, dapat diutarakan berbagai cara penerapan eksekusi, yaitu:

- 1) Eksekusi dapat dijalankan terhadap harta bersama yang masih utuh sebagai pembayar kepentingan rumah tangga.
- 2) Eksekusi dapat dijalankan bila disetujui pihak yang lain. Persetujuan itu dapat dalam bentuk:
 - membuat pernyataan persetujuan secara tertulis
 - tidak mengajukan perlawanan atas sita jaminan atau sita eksekusi
- 3) Eksekusi non-executable bila menjadi milik suami istri.⁷⁴

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, hlm 361.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 362.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh badan peradilan umum berada di luar proses sengketa. Menurut aturan hukum eksekusi bukan lagi dilaksanakan oleh hakim yang memutus perkara, tetapi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diputus pada tingkat pertama.

Eksekusi dilaksanakan oleh panitera dan jurusita dibawah pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Jurusita melaksanakan eksekusi berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, karena tanpa surat penetapan tersebut maka syarat formil eksekusi belum terpenuhi.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) harus dimintakan oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pemohon eksekusi, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan tidak dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya permohonan dari yang bersangkutan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Panitera Muda Pengadilan Negeri Lubuk Basung yaitu Bapak Gusmawardi A.R, dapat dikemukakan bahwa prosedur pelaksanaan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon eksekusi mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan maupun tertulis, namun pada umumnya dilakukan secara tertulis.
- 2) Pengajuan permohonan eksekusi ini juga disertai dengan pembayaran biaya eksekusi yang besarnya telah diperkirakan oleh pengadilan, karena pada dasarnya eksekusi baru dapat dijalankan apabila pemohon eksekusi telah melunasi biaya eksekusi.
- 3) Setelah menerima permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak tereksekusi secara patut untuk diberi peringatan (aanmaning), yaitu berupa teguran kepada pihak tereksekusi agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari.
- 4) Apabila lewat waktu 8 (delapan) hari tersebut pihak tereksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisikan perintah kepada panitera dan jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pihak kepolisian yang pada intinya berisikan pemberitahuan bahwa akan dijalankan eksekusi putusan perdata pada hari, jam, dan tempat yang dicantumkan dalam surat tersebut, dan meminta kepada pihak kepolisian untuk membantu mengamankan jalannya eksekusi. Namun dalam prakteknya, pemohon eksekusi sendiri yang langsung mendatangi pihak kepolisian untuk meminta bantuan pengamanan pelaksanaan

eksekusi dan langsung membayar biaya yang diperlukan dalam pengamanan tersebut.

- 6) Setelah menerima surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, kemudian jurusita memberitahukan dan sekaligus memanggil para pihak untuk hadir di lokasi objek perkara pada hari yang telah ditentukan.
- 7) Pada hari yang telah ditentukan tersebut, jurusita dengan 2 (dua) orang saksi menjalankan eksekusi berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dengan mendapatkan bantuan dari pihak keamanan atau kepolisian setempat.
- 8) Kemudian jurusita membuat berita acara eksekusi tentang jalannya eksekusi tersebut dengan harus mencantumkan nama dua orang saksi, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi tersebut.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata, jurusita harus didampingi oleh dua orang saksi. Yang dapat dijadikan saksi dalam pelaksanaan eksekusi ini adalah pegawai kantor pengadilan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan nama dua orang saksi ini telah sekaligus dicantumkan dalam surat penetapan pelaksanaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Contoh surat permohonan eksekusi dan surat penetapan eksekusi:

Lubuk Basung, 29 Desember 2010

Perihal : Permohonan Eksekusi.-
DITERIMA PADA TANGGAL
29 DESEMBER 2010

K e p a d a :
Yth. **IBUK KETUA PENGADILAN
NEGERI LUBUK BASUNG.**

DI -
LUBUK BASUNG,

Dengan hormat,

Bersama ini bermohon pada Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, untuk melaksanakan Eksekusi dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2005 PN LB BS yang telah di Putus oleh Mahkamah Agung republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007 Nomor : 705 K/Pdt/2007, karena pihak yang kalah/pihak Tergugat, tidak mau mengindahkan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dalam perkara antara :

AZHAR SOEIN DT.MAJO PALIMO, Pekerjaan Pensiunan Kombes Polri, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said Nomor : 124 Pincuran Tujuh Lubuk Basung, Kabupaten Agam sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/Terbanding ;

Lawan :

1. SY DT GUNUNG AMEH, bertempat tinggal di Sitingkah Tapi Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
2. Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung, sekarang di Jabat/diwakili Wali Nagari Lubuk Basung di Lubuk Basung ;
3. A DT MANJO LABIAH, bertempat tinggal di Luhak Gadang Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
4. FERI FERNANDO, Suku Sikumbang, bertempat tinggal di Jalan Caniago, Padang Baru, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

Ke empatnya para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I B, II, III dan IV A/para Pembanding ;

DAN :

1. RS DT PDK SINARO bertempat tinggal di Siguhung Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 2. MUKHTAR (Mantan Dt. Majo Palimo) bertempat tinggal di Kampung Sawah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
 3. FITRI MELIA, bertempat tinggal di Jalan Caniago Padang baru Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
 4. CAMAT LUBUK BASUNG di MANGGOPOH, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
 5. A DT TAN BATUAH bertempat tinggal di Kandis, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
- Kelimitya para Turut Termohon Kasasi dahulunya para Tergugat/para Turut Terbanding ;

Dengan ini Pemohon Eksekusi bermohon pada Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, untuk melaksanakan bunyi ketiga tingkat Putusan, yang amarnya berbunyi seperti dibawah ini :

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG Pada Tanggal 10 Oktober 2005 Nomor : 01/Pdt.G/2005 PN LB BS, amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan syah Penggugat sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku Caniago dalam payung Dt Majo Palimo dan Tergugat ID Muchtar sebagai anggota kaum Penggugat ;
3. Menyatakan tanah objek perkara merupakan ulayat kaum suku caniago dalam payung Dt. Majo Palimo ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat dan perbuatan Tergugat II menjual tanah objek perkara serta IMB nya kepada Tergugat IV dan perbuatan Tergugat III menerima uang dan menanda tangani kwitansi penerimaannya adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
 5. Menyatakan perbuatan turut Tergugat menerbitkan IMB di atas tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
 6. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum surat penyerahan tanah pada tanggal 26 Januari 2003 dan surat keterangan jual beli menurut adat tertanggal 1 Juni 2004, serta surat-surat lainnya yang di terbitkan sehubungan dengan penguasaan tanah objek perkara oleh tergugat IV ;
 7. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum pemberian izin mendirikan bangunan No. 21/SK/L/LBS 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
 8. Menghukum Tergugat IV menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak orang lain yang ada di atasnya, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara ;
 9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai hari ini berjumlah Rp. 760.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG pada tanggal, 4 Oktober 2006 Nomor : 95/PDT/2006/PT PDG, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut semula adalah Tergugat IA, IB, dan ID, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung 01/Pdt.G/2005 PN LB BS tanggal 10 Oktober 2005 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Pembanding I, semula Tergugat I, Pembanding II, semula Tergugat II, Pembanding III, semula Tergugat III, Pembanding IV, semula Tergugat IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI di JAKARTA, pada tanggal 16 Agustus 2007 Nomor : 705 K/PDT/2007, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi : 1. SY DT GUNUNG AMEH 2. KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK BASUNG, 3. A DT MANJO LABIAH 4. FERI FERNANDO tersebut ;

Menghukum para pemohon dari para pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Objek Sengketa :

Tanah ulayat kaum suku Caniago DT MAJO PALIMO yang terletak di Padang Baru Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Caniago ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga (tanah suku DT MAJO PALIMO) ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga (tanah suku DT MAJO PALIMO) ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DT MAJO PALIMO ;

Demikianlah dibuat surat permohonan Eksekusi ini, atas di kabulkannya oleh Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Pemohon Eksekusi banyak berterima kasih,-

HORMAT PEMOHON EKSEKUSI,

AZHAR SOEIN DT MAJO PALIMO.

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

JALAN DR. MOH. HATTA NO. 538 TELP. (0752) 76143-76052

LUBUK BASUNG 26415

PENETAPAN
NOMOR : 02/PEN.EKS/VI/2011 PN. LB. BS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung ; -----

Telah membaca Permohonan Eksekusi dari Azhar Soein Dt.Majo Palimo Tanggal 29 Desember 2010 selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor :01/PDT.G/2005 PN.LB.BS ;-----

Telah membaca Pula Putusan :

- I. **Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Oktober 2005 Nomor :01/PDT.G/2005 PN.LB.BS. amarnya berbunyi sebagai berikut : -**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksekpsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ; -----
2. Menyatakan syah Penggugat sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku Caniago dalam Payung Dt.Majo Palimo dan Tergugat I D.Muchtar sebagai Anggota Kaum Penggugat; -----
3. Menyatakan tanah objek perkara merupakan Ulayat Kaum Suku Caniago dalam Payung Dt. Majo Palimo ; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat dan perbuatan tergugat II menjual tanah objek perkara serta IMBnya kepada Tergugat IV dan perbuatan

Tergugat III menerima uang dan menandatangani kwitansi penerimaannya adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; -----

5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan IMB diatas tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum surat penyerahan tanah pada tanggal 26 Januari 2003 dan surat Keterangan Jual Beli menurut adat tertanggal 1 Juni 2004 serta surat-surat lainnya yang diterbitkan sehubungan dengan penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat IV ; -----
7. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum pemberian izin mendirikan bangunan No.21/SK/L/LBS 2004 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat ; -----
8. Menghukum Tergugat IV menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari Hak Miliknya atau Hak orang lain yang ada diatasnya, apabila engkar dengan bantuan Alat Negara ;
9. Menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai hari ini berjumlah Rp.760.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
10. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; -----

II. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 4 Oktober 2006 Nomor :95/PDT/2006 PT.PDG. Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut semula adalah Tergugat I A, I B dan I D, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.01/PDT.G/2006 PN.LB.BS. tanggal 10 Oktober 2005 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding I, semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, dan Pembanding IV semula Tergugat IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh ima Ribu Rupiah); -----

III. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Tanggal 16 Agustus 2007 Nomor :705 K/Pdt/2007, Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SY.DT.GUNUNG AMEH, 2. KARAPATAN ADAT NAGARI LUBUK BASUNG, 3. A.DT.MANJO LABIAH, 4. FERI FERNANDO, tersebut ; -----
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Dalam Perkara antara : -----

AZHAR SOEIN DT.MAJO PALIMO, Umur 68, Suku Caniago, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat Jl. Rasuna Said No.124 Pincuran Tujuh Lubuk Basung, adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku Caniago dalam Payung Dt.Majo Palimo, dalam hal bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kaum Suku Caniago Dt.Majo Palimo, dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang **PEMOHON EKSEKUSI** ; -----

- I. A. **R.S. DT.PDK SINARNO**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Siguhung
Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung ; -----
- B. **SY. DT. GUNUNG AMEH**, Umur +63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Alamat Sitingkah Tapi, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam ; -----
- C. **A. DT. TAN BATUAH**, Umur +57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kandis,
Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
- D. **MUKHTAR** (Mantan DT.MAJO PALIMO) Umur ±70 Tahun, Pekerjaan Tani,
Alamat Kampung Sawah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
- II. **KARAPATAN ADAT NAGARI LUBUK BASUNG**, yang sekarang dijabat/diwakili Walinagari Lubuk Basung di Lubuk Basung ; -----

III. A. DT. MANJO LABIAH, Umur 65 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Swasta,
Alamat Luhak Gadang Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----

IV. A. FERI FERNANDO, Umur 34 Tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta ; -

B. FITRI MELIA, Umur 28 Tahun, Suku Tanjung, Pekerjaan Rumah Tangga, Keduanya adalah suami istri beralamat di jalan Caniago Padang Baru Lubuk Basung ;

V. CAMAT LUBUK BASUNG DIMANGGOPOH, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----

Kesemua diatas dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sekarang adalah TERMOHON EKSEKUSI ;

Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. ANTONIUS, SH. NIP : 040034039 ;
2. AMRIZAL NIP : 040044043 ;

Keduanya adalah Pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung bertempat tinggal di Lubuk Basung yang sudah dewasa dan dapat dipercaya ; Kemudian sesampai kami dilokasi objek perkara yang terletak di Padang Baru Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
Disana kami bertemu dan berbicara dengan :

1. AZHAR SOEIN DT.MAJO PALIMO Pemohon Eksekusi;
2. S U R I Y A D I, S SOS Kuasa Pemohon Eksekusi;
3. MUKHTAR (Mantan Dt.Majo Palimo) selaku Termohon Eksekusi ID ;
4. ARMEN Kabag Operasional Polres Agam;
5. Para Aparat Keamanan Polres Agam yang jumlahnya 50 orang ;

Selanjutnya kepada mereka yang hadir dilokasi objek perkara dijelaskan maksud kedatangan kami yaitu akan melaksanakan Eksekusi terhadap setumpak tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2005 PN.LB.BS dengan memperlihatkan dan membacakan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 02/PEN.EKS/VI/2011 PN/LB.BS. dan setelah para yang hadir mengerti maksud kedatangan kami, selanjutnya bersama-sama dengan mereka yang hadir dilokasi objek sengketa kami perintahkan kepada para pemohon Eksekusi untuk menunjukkan kepada kami objek perkara sebagaimana dimaksud dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yaitu sebagai berikut :

Setumpak Tanah terletak di Padang Baru Jorong IV Surabayao Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagi berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Caniago ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga (Tahan Suku Dt. Majo Palimo) ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga (Tanah Suku Dt.Majo Palimo)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dt.Rajo Mantari ;

Kemudian setelah pemohon eksekusi menunjukkan objek perkara tersebut, kepada petugas yang telah dipersiapkan dengan alatnya saya perintahkan untuk merubuhkan 10 (Sepuluh) tonggak/Tiang yang ada berdiri diatas tanah Bangunan Objek eksekusi tersebut sampai selesai dan seterusnya batas-batas objek perkara pada Perdata Nomor :01/PDT.G/2005 PN.LB.BS. Saya cocokkan dengan objek sengketa ternyata memang cocok dan itulah objek perkara tersebut, kemudian dihadapan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon Eksekusi serta para hadirin yang hadir lainnya saya umumkan bahwa mulai hari ini tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor :01/PST.G/2005 PN.LB.BS. Dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas secara resmi saya serahkan kepada Pemohon Eksekusi yaitu Azhar Soein Dt.Majo Palimo serta Kuasanya Suriyadi, S.Sos ;

Selanjutnya saya jelaskan juga kepada para hadirin yang hadir dilokasi objek perkara mulai hari ini dilarang memasuki tanah eksekusi tersebut tanpa seizin pemohon eksekusi dan barang siapa yang memasuki tanah objek perkara sengketa tanpa izin adalah Perbuatan Pidana.

Seterusnya kami mohonkan kepada Walinagari Lubuk Basung untuk dapat mengumumkan Eksekusi ini pada Khalayak ramai di Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung ini ;

Demikianlah Berita Acara Eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami Panitera yang bertindak selaku Jurusita dan saksi-saksi, serta Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

**PANITERA TERSEBUT
SELAKU JURUSITA,**



SURIYADI, S.SOS.

MUKHTAR (Mantan Dt.Mj.Palimo)

Contoh berikutnya :

PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG

P E N E T A P A N :
NO.02/PEN.EKS/II/2009PN.LB.BS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung ;

Telah membaca permohonan Eksekusi dari : ABDUL AZIZ dan BARISAH bertanggal 27 Januari 2009 dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999 PN LB BS banding No.99/PDT/2000/PT PDG, Kasasi Nomor : 1378 K/Pdt/2000, dahulu disebut sebagai Penggugat/Terbanding, Termohon Kasasi dan sekarang disebut sebagai Pemohon Eksekusi :

Telah membaca Putusan dari :

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Februari 2000 Nomor : 21/Pdt.G/1999 PN LB BS, amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah tanah sengketa milik para Penggugat yang berasal dari Pemberian Wali Negeri III Koto, Kecamatan Lubuk Basung ;
3. Menghukum tergugat untuk menebang/memotong/mengangkat tanaman tumbuh yang berada diatas tanah sengketa yang diakui sebagai pemiliknya tersebut diatas, bila tergugat ingkat bila perlu dimusnahkan dengan bantuan Alat Negara;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu) ;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 31 Juli 2000 Nomor : 99/PDT/2000/PT PDG, amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 21/Pdt.G/1999 PN LB BS ;
- Menghukum Pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) ;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta bertanggal 30 Mei 2007 Nomor : 1378 K/Pdt/2001, amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUYUNG ANIAK tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

DALAM PERKARA ANTARA :

1. ABDUL AZIZ
2. BARISAH, keduanya bertempat tinggal di Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/para Terbanding ;

Berlawanan dengan :

BUYUNG ANIAK, bertempat tinggal di Desa Lubuk Alung, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;

- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, telah diberitahukan kepada para pihak berperkara, serta sesuai dengan ketentuan per Undang Undangan, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menimbang, bahwa terhadap Temohon eksekusi, telah dilakukan Tegoran (Aanmaning) oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar mematuhi isi Putusan secara baik baik ;
- Menimbang, bahwa permohonan eksekusi tersebut telah berdasarkan hukum da oleh karena itu dapat dikabulkan ;
- Memperhatikan pasal 196 HIR/207 Rbg. Serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, juga sebagai Jurusita atau jika berhalangan diwakili oleh penggantinya yang syah dengan disertai 2 (dua) Orang saksi yang telah dewasa serta dapat dipercaya, untuk melaksanakan eksekusi terhadap Objek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999 PN LB BS yaitu: menyatakan syah tanah sengketa milik para Penggugat yang berasal dari pemberian Wali Negeri III Koto, Kecamatan Lubuk Basung

Dan Menghukum Tergugat untuk menebang/memotong/mengangkat tanaman tumbuh yang berada diatas tanah sengketa yang diakui sebagai pemiliknya tersebut diatas, bila tergugat ingkar perlu dimusnahkan dengan bantuan Alat Negara ;

Perintah ini dapat di jalankan sembarang waktu, baik pada hari libur maupun hari besar lainnya ;

**DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG;
PADA TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009
KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG,**

(BOEDI SOESANTO,SH)

Nip.040049560

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

JALAN DR.MUH.HATTA NO.538

TELPON : (0752) 76143,76052

BERITA ACARA EKSEKUSI

Perdata No.21/PDT.G/1999 PN.LB.BS

Pada hari ini K A M I S, TANGGAL 19 FEBRUARI TAHUN 2009, saya

===== M U S T A F A H, S.H =====

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung bertindak selaku Jurusita dengan Perintah/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tertanggal 16 Februari 2009 diperintah untuk melaksanakan Eksekusi atas sebuah obyek perkara perdata Nomor:21/PDT.G/1999 PN.LB.BS.dalam perkara antara :

1. **ABDUL AZIS**, Umur 60 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pensiunan PNS Alamat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
2. **B A R I S A H**, Umur 49 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

Keduanya dahulu sebagai PENGGUGAT I dan II / Terbanding / Termohon Kasasi sekarang disebut Pemohon Eksekusi ;

===== B e r l a w a n d e n g a n =====

- BUYUNG ANIAK, Umur 48 tahun, Suku Piliang, Pekerjaan tani, Alamat Desa Lubuk Alung, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; Dahulu sebagai TERGUGAT/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang disebut Termohon Eksekusi ;

Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. A M R I Z A L NIP : 040044043
2. M A R Z U K I NIP : 040042223

Keduanya adalah Pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung bertempat tinggal di Lubuk Basung yang sudah dewasa dan dapat dipercayai ;

Kemudian sesampai kami dilokasi objek perkara yang terletak di Kampung Talang Desa Bawan (sekarang Jorong Pudung) Kecamatan Perwakilan Bawan (sekarang Kecamatan Ampek Nagari) Kabupaten Agam ;

disana kami bertemu dan berbicara dengan :

1. Wali Nagari Bawan (Besrizal) ;
2. Kapolsek Ampek Nagari ;
3. Kabag Ops Polres Agam ;
4. Abdul Azis (Pemohon Eksekusi) ;
5. B a r i s a h (Pemohon Eksekusi)

Selanjutnya kepada mereka yang hadir dilokasi objek perkara dijelaskan maksud kedatangan kami yaitu akan melaksanakan Eksekusi terhadap objek sengketa dalam perkara perdata No.21/PDT,G/1999 PN.LB.BS. dengan memperlihatkan dan membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 16 Februari 2009 No : 02/PEN.EKS/II/2009 PN.LB.BS. dan setelah para yang hadir mengerti maksud kedatangan kami selanjutnya bersama-sama dengan mereka yang hadir dilokasi objek sengketa kami perintahkan kepada para pemohon Eksekusi untuk menunjukkan objek perkara sebagaimana dimaksud dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yaitu sebagai berikut :

Tanah yang luasnya 1 (satu) ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah digarap oleh ST.Pakan/Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Abdul Wahab;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah digarap oleh Pakih M.Nur;

Kemudian diatas tanah objek sengketa kami dapati tanaman berupa: Pohon Kelapa, Pohon Durian, Pohon Jaring, Pohon Rambutan, Pohon Kapas, Pohon Pinang milik termohon eksekusi dan selanjutnya kepada petugas Senso

yang telah dipersiapkan saya perintahkan untuk menebang pohon-pohon tersebut sejumlah :

1. Pohon Kelapa 10 (sepuluh) batang ;
2. Pohon Durian 2 (dua) batang ;
3. Pohon Jengkol 5 (lima) batang ;
4. Pohon Rambutan 5 (lima) batang ;
5. Pohon Kapas 5 (lima) batang ;
6. Pohon Pinang 5 (lima) batang ;

Kemudian batas-batas tanah dan sejumlah tanaman tersebut saya cocokkan dengan objek sengketa ternyata memang cocok dan itulah objek perkara dan kemudian dihadapkan saksi-saksi, Walinagari Bawan serta para pihak dan hadirin yang hadir lainnya saya umumkan bahwa mulai hari ini tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 21/PDT.G/1999 PN.LB.BS. Dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas secara resmi saya serahkan pada pemohon Eksekusi – Abdul Azis dan Barisah ;

Selanjutnya saya jelaskan juga kepada para hadirin yang hadir dilokasi objek perkara mulai hari ini dilarang memasuki tanah tersebut tanpa seizin para pemohon Eksekusi dan barang siapa memasuki objek tanah sengketa tanpa izin adalah perbuatan Pidana ;

Seterusnya kepada Walinagari Bawan kami mohonkan untuk dapat mengumumkan Eksekusi ini pada khalayak ramai di Kanagarian Bawan ini ;

Demikianlah Berita Acara Eksekusi ini dibuat dengan ditanda tangani oleh kami Panitera yang bertindak selaku Jurusita dan saksi-saksi serta para pihak yang hadir.

PANITERA JURUSITA TSB.

MUSTAFA, SH
NIP.040045081

SAKSI-SAKSI

1. AMRIZAL .- 2. MARZUKI
NIP.040044043 NIP.040042223

**PEMOHON EKSEKUSI TERMOHON EKSEKUSI WALINAGARI BAWAN
KEC.AMPEK ANAGARI**

1. **ABDUL AZIS**

BUYUNG ANIAK BESRIZAL.-

2. **BARISAH**

Dalam pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila ada bantuan dari pihak keamanan, seperti kepolisian. Hal ini sangat wajar, mengingat eksekusi adalah memindahkan atau mengembalikan hak secara paksa dari pihak tereksekusi kepada pemohon eksekusi, sehingga akan sangat mungkin timbulnya perlawanan dari pihak tereksekusi tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan bantuan pengamanan dari pihak yang berwenang demi lancarnya pelaksanaan eksekusi.

Namun, walaupun Pengadilan telah mempersiapkan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan, tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan atau kendala yang menyebabkan eksekusi harus ditangguhkan bahkan kadang-kadang harus dinyatakan *non-executable*. Dan hampir setiap eksekusi yang akan dijalankan, selalu dihadapi oleh berbagai masalah-masalah baru yang mendadak muncul.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Hambatan Eksekusi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, didapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ditangguhkan atau tidak terlaksananya eksekusi putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dapat digolongkan atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang terjadi sebelum eksekusi dilaksanakan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang terjadi sebelum eksekusi dilaksanakan

a. Permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon eksekusi

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda bapak Gusmawardi A.R, beliau mengatakan bahwa pengadilan perdata bersifat pasif, termasuk dalam hal eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya suatu eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila ada permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi. Karena apabila pemohon eksekusi tidak mengajukan permohonan eksekusi maka pengadilan juga tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut.⁷⁵

Begitu juga sebaliknya, jika permohonan eksekusi yang telah diajukan tersebut dicabut kembali oleh pemohon eksekusi, maka eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak jadi dilaksanakan. Dari data yang

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R jabatannya ketua panitera muda pada tanggal 25 juli 2012 di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

penulis dapat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, selama kurun waktu dari tahun 2009 s/d 2011 sangat jarang adanya pemohon eksekusi yang mencabut permohonan eksekusi, atau boleh dikatakan tidak ada.

Dari wawancara yang dilakukan didapatkan penjelasan bahwa alasan-alasan yang menjadi penyebab pemohon mencabut permohonannya sangat jarang sekali atau dapat dikatakan tidak ada, karena walaupun sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, diluar pengadilan, tetapi pemohon tidak melakukan pencabutan terhadap permohonan eksekusi.

Pencabutan permohonan eksekusi ini tetap dapat dilaksanakan dengan cara diajukannya oleh pemohon eksekusi dalam bentuk tertulis dengan surat permohonan bermaterai, ini bertujuan sebagai bukti bagi pihak pengadilan bahwa pemohon eksekusi telah melakukan mencabut permohonan eksekusinya sehingga dengan demikian eksekusi tidak perlu lagi dilaksanakan oleh pengadilan. Kemudian akan dibuat berita acaranya yang mana di dalamnya dicantumkan bahwa pemohon telah mencabut permohonan eksekusi dengan melampirkan surat pencabutan permohonan eksekusi tersebut.

b. Tereksekusi mengajukan peninjauan kembali (PK)

Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini merujuk pada pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memungkinkan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa, yang pada dasarnya tidak menunda eksekusi. Namun dalam prakteknya banyak eksekusi yang ditangguhkan pelaksanaannya karena pihak tereksekusi mengajukan peninjauan kembali. Dari data di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari tahun 2009 s/d 2011 tidak terdapat perkara yang eksekusinya ditangguhkan karena menunggu putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Gusmawardi A,R, dikemukakan bahwa penangguhan eksekusi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali hanya dapat dibenarkan apabila dengan alasan-alasan yang sangat mendasar secara konsisten dan eksepsional, seperti misalnya terpenuhinya salah satu syarat yang dapat dijadikan alasan pengajuan peninjauan kembali dengan didukung bukti-bukti yang lengkap dan sempurna sehingga diperkirakan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut, maka dengan izin Ketua Pengadilan Tinggi eksekusi dapat ditangguhkan.⁷⁶

Dari wawancara tersebut juga didapatkan penjelasan bahwa untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali adalah sangat eksepsional dan kasuistik, yaitu yang tujuannya adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari.

Seperti misalnya dalam hal eksekusi untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah atau pertokoan. Dalam hal ini jika

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R jabatannya ketua panitera muda pada tanggal 25 juli 2012 di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

eksekusi tetap dilaksanakan, ternyata kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh tereksekusi diterima, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak tereksekusi karena objek eksekusi telah terlanjur dikosongkan dan tidak mungkin membangun rumah atau pertokoan yang berada di atas tanah itu kembali karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu, alasan atau pertimbangan seperti ini dapat dijadikan alasan untuk manangguhkan eksekusi.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri menetapkan bahwa eksekusi ditangguhkan pelaksanaannya karena pihak tereksekusi mengajukan peninjauan kembali, maka pemohon eksekusi mau tidak mau harus menunggu sampai peninjauan kembali tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Karena eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila ada permohonan dari pemohon eksekusi, namun dalam pelaksanaannya tetap harus dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Begitu juga sebaliknya, jika Ketua Pengadilan Negeri menetapkan eksekusi ditangguhkan maka pemohon eksekusi juga tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali menunggu sampai ada putusan dari Mahkamah Agung dan ada penetapan kembali dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai dilanjutkan atau tidaknya eksekusi yang bersangkutan.

c. Tereksekusi minta waktu untuk pelunasan hutang

Permasalahan pihak tereksekusi meminta tenggang waktu untuk pelunasan hutang ini biasanya terjadi pada eksekusi grosse akta/akte hak tanggungan, atau eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dari data yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tidak ada perkara yang eksekusinya ditangguhkan karena pihak tereksekusi meminta waktu untuk pelunasan hutang.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Gusmawardi A.R, didapat penjelasan bahwa mengenai pemberian tenggang waktu kepada pihak tereksekusi ini merupakan kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri, karena walau bagaimanapun juga eksekusi bukanlah merupakan perbuatan mengadili, artinya eksekusi tidak lagi menilai putusan yang bersangkutan, akan tetapi di dalamnya masih terdapat ruang gerak kebijaksanaan untuk membantu pihak tereksekusi dalam melaksanakan putusan tanpa harus langsung melakukan eksekusi.⁷⁷

Pihak tereksekusi yang ingin meminta waktu untuk pelunasan hutang ini harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan diberi materai kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Lamanya jangka waktu yang dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini tidak ada ditetapkan dengan pasti, hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan kebijakan yang wajar, serta telah dibicarakan dan disetujui oleh pihak pemohon eksekusi.

Dengan adanya tenggang waktu untuk melunasi hutang oleh pihak tergugat, berarti eksekusi harus ditangguhkan pelaksanaannya, sampai batas waktu yang diminta oleh pihak tereksekusi tersebut.

d. Adanya bantahan terhadap eksekusi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Gusmawardi A.R dikemukakan bahwa pada dasarnya eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap putusan

⁷⁷ Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R jabatannya ketua panitera muda pada tanggal 23 juli 2012 di Pengadilan Lubuk Basung.

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hendaklah dapat dilaksanakan dengan sukarela, karena pada prinsipnya semua pihak harus tunduk dan patuh pada putusan hakim tersebut. Namun dalam prakteknya hampir selalu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga harus dilakukan eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi pun masih dimungkinkan bagi pihak tereksekusi atau pihak lain untuk membantah pelaksanaannya dengan mengajukan gugatan/bantahan terhadap eksekusi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung penulis mendapatkan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan 2011 ada terdapat kasus yang eksekusinya harus ditangguhkan karena adanya bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi.

Bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi ini dapat datang dari pihak tereksekusi dan dapat juga dari pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara. Ini biasanya hanya akal-akalan pihak ketiga saja, karena hanya melakukan bantahan pada saat sebelum dilakukannya eksekusi, kenapa tidak melakukan bantahan waktu perkara diputus di Pengadilan. Bantahan eksekusi ini diajukan dalam bentuk surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.

Penerapan penundaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan apabila bantahan tersebut mempunyai alasan yang sangat mendasar, seperti misalnya:

- 1) Untuk bantahan yang datang dari pihak tereksekusi, alasan yang dapat dijadikan dasar adalah:

- Pihak tereksekusi telah membayar seluruh hutangnya atau telah melaksanakan isi putusan seluruhnya, dengan menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan lengkap.
- Pihak tereksekusi dapat mengemukakan bahwa tenggang waktu yang diminta untuk melunasi hutangnya belum lewat sehingga belum boleh dilakukan eksekusi.

2) Untuk bantahan yang datang dari pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara, alasan yang dapat dijadikan dasar adalah:

- pihak ketiga mengakui bahwa objek yang akan dieksekusi adalah miliknya, dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan objek tersebut, dengan syarat bahwa pihak ketiga yang dimaksud pada saat perkara diperiksa tidak mengetahui bahwa tanah miliknya tersangkut ke dalam perkara, dan baru mengetahuinya saat eksekusi hendak dilaksanakan.

Bantahan terhadap eksekusi ini harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, sebab apabila eksekusi sudah terlanjur dilakukan maka bantahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Bantahan yang diajukan ini, baik oleh pihak tereksekusi maupun oleh pihak ketiga pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, namun dalam prakteknya, jika ada bantahan dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap, maka seyogyanya eksekusi tersebut ditangguhkan pelaksanaannya. Penangguhan eksekusi ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapan penangguhan eksekusi. Surat penetapan ini dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setelah terlebih dahulu mempelajari alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang mengajukan bantahan.

e. Terjadi perdamaian antara kedua belah pihak setelah *aamaning*

Perdamaian antara kedua belah pihak setelah putusan berkekuatan hukum tetap sering menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, sebab putusan tersebut belum sempat dieksekusi telah terjadi perdamaian di luar sidang pengadilan antara kedua belah pihak. Dari data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R, dikatakan bahwa apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak diluar pengadilan, maka putusan tetap dilakukan oleh pengadilan. Setelah eksekusi dilakukan, baru diserahkan kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Karena pengadilan tidak mau menanggung resiko apabila terjadi masalah kembali.⁷⁸

Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pelaksanaannya terserah kepada para pihak, artinya walaupun ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pihak-pihak masih dapat berdamai. Perdamaian antara kedua belah pihak setelah *aamaning* ini disebut perdamaian di luar perkara, yang mana kekuatannya berbeda dengan perdamaian yang terjadi di dalam perkara. Jika perdamaian yang terjadi di dalam perkara memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat langsung

⁷⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R jabatannya ketua panitera muda pada tanggal 23 juli 2012 di Pengadilan Lubuk Basung.

dieksekusi, sedangkan perdamaian di luar perkara kekuatannya tidak tetap, artinya jika salah satu pihak mengingkari perdamaian ini maka pemohon eksekusi dapat kembali meminta kepada pengadilan untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang bersangkutan.

Apabila antara kedua belah pihak berhasil membuat perdamaian, maka perdamaian tersebut diberitahukan kepada pengadilan supaya pengadilan mengetahui bahwa kedua belah pihak menyetujui agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak perlu dilakukan eksekusi.

Kemudian dibuatkan berita acaranya, yang isinya sama atau sesuai dengan isi perdamaian tersebut dan selanjutnya berita acara dimaksud dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan dan salinannya diberikan kepada kedua belah pihak. Dengan demikian maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan eksekusi.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi

a. Pada saat diadakan Lelang tidak ada pembeli

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Lelang ini merupakan kelanjutan dari sita eksekusi, artinya setelah sita eksekusi dilaksanakan, maka diadakanlah penjualan barang sitaan, yang mana penjualannya dilakukan dengan perantara kantor lelang. Penjualan barang sitaan inilah yang disebut dengan penjualan lelang (*executoriale verkoop*).

Dari wawancara yang penulis lakukan, ditemukan bahwa pada prinsipnya lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja kantor lelang tempat barang/objek lelang berada. Jadi dalam pelaksanaan lelang ini pemohon meminta untuk diadakan lelang kepada pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada kantor lelang di wilayah dimana barang tersebut berada, untuk menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud.

Kemudian pengadilan, dalam hal ini sebagai penjual, melakukan pengumuman lelang yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat yang akan ikut ambil bagian dalam pelelangan yang akan dilaksanakan. Pengumuman lelang ini merupakan syarat formil keabsahan penjualan secara lelang. Penjualan barang sitaan atau lelang tersebut dilaksanakan pada hari yang telah disebutkan dalam pengumuman lelang yang dibuat oleh pengadilan. Kemudian pejabat kantor lelang membuat risalah lelang yaitu berita acara pelaksanaan lelang, yang pembuatannya dilakukan selama lelang berlangsung. Risalah lelang ini merupakan bukti autentikasi pelaksanaan lelang, yang akan diserahkan kepada Pengadilan nantinya bersama dengan uang hasil penjualan secara lelang tersebut.

Namun dalam prakteknya, ini sangat jarang terjadi, walaupun ada, sering timbul permasalahan seperti pada saat diadakan lelang ternyata tidak ada pembeli, padahal sudah diadakan pengumuman lelang sebelumnya.

b. Pemohon eksekusi tidak siap dengan biaya eksekusi

Biaya eksekusi harus dibayar terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi sebagai panjar sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Tertundanya atau tidak terlaksananya eksekusi yang disebabkan oleh faktor biaya ini sering menimbulkan salah penafsiran

bagi sebagian masyarakat. Orang-orang beranggapan pengadilan tidak mau melakukan eksekusi, padahal harus diketahui bahwa untuk menjalankan eksekusi putusan perdata tidak sama halnya dengan eksekusi putusan perdata tidak sama halnya dengan eksekusi putusan pidana yang tidak dipungut biaya, melainkan banyak biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya.

- Biaya untuk membayar pihak keamanan yang akan membantu mengamankan jalannya eksekusi.
- Biaya untuk pembersihan lahan yang akan dieksekusi, misalnya untuk menyewa buldoser dalam hal eksekusi pengosongan tanah yang di atasnya ada berdiri bangunan sehingga harus dirobohkan terlebih dahulu sebelum objek eksekusi diserahkan kepada pemohon eksekusi;
- Biaya untuk pelaksanaan lelang, dan biaya-biaya lainnya.

Besarnya biaya eksekusi ini berbeda-beda, tergantung kepada perbuatan eksekusi apa yang akan dilakukan, jauh atau dekatnya letak objek eksekusi berada, dan termasuk juga berapa jumlah aparat keamanan yang dibutuhkan dalam mengamankan jalannya eksekusi. Biaya eksekusi ini bukanlah merupakan tanggung jawab pengadilan melainkan merupakan tanggung jawab para pihak, yang pembayarannya dibebankan terlebih dahulu kepada pemohon eksekusi. Dan jika pemohon eksekusi tidak menyediakan dan membayar biaya tersebut, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda.

c. Karena Pengamanan tidak siap

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri adalah karena tidak siapnya pengamanan di lapangan. Maksudnya disini adalah bahwa pihak keamanan yang dimintakan bantuan untuk mengamankan jalannya eksekusi, menyatakan tidak siap/tidak bersedia lagi mengamankan jalannya eksekusi, ini disebabkan karena tidak sebandingnya petugas atau pihak keamanan dengan massa termohon eksekusi, sehingga eksekusi harus ditunda pelaksanaannya. Pengamanan yang dilakukan ini langsung diminta dari pihak pemohon eksekusi kepada polisi, tanpa adanya campur tangan pengadilan.⁷⁹

C. Upaya-upaya yang Dilakukan agar Eksekusi Dapat Terlaksana

Upaya-upaya yang dapat ditempuh agar eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum dapat terlaksana adalah sebagai berikut:

1. Menunggu penetapan selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri

Penangguhan eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri disebabkan karena adanya upaya hukum yang diajukan oleh pihak tereksekusi, seperti mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atau mengajukan gugatan/bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi, maka yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi hanyalah menunggu sampai upaya hukum yang diajukan tersebut diputus. Pemohon eksekusi hanya bisa memantau pemeriksaan upaya hukum yang diajukan tersebut sampai upaya hukum tersebut selesai, dan menunggu penetapan

⁷⁹ Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R jabatannya ketua panitera muda pada tanggal 23 juli 2012 di Pengadilan Lubuk basung.

selanjutnya dari Ketua Pengadilan, mengenai apakah eksekusi akan dilanjutkan atau dinyatakan *non-executable*.

2. Menolak permintaan tenggang waktu pelunasan hutang yang diajukan oleh pihak tereksekusi

Jika pihak tereksekusi meminta tenggang waktu untuk pelunasan hutang sehingga menyebabkan eksekusi harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak tereksekusi tersebut serta berapa lama tenggang waktu yang diminta. Jika permintaan yang diajukan oleh pihak tereksekusi dalam meminta tenggang waktu tersebut hanya sebagai alasan yang dibuat-buat untuk mengulur waktu agar eksekusi tidak dilaksanakan, maka pemohon eksekusi dapat menyatakan penolakannya terhadap permintaan tenggang waktu yang diajukan oleh pihak tereksekusi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan yang diajukan pihak tereksekusi tersebut.

3. Mengulang kembali pelaksanaan lelang

Jika dalam pelaksanaan lelang ternyata tidak ada pembeli, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengulang kembali pelaksanaan lelang tersebut. Dan untuk pelaksanaan lelang yang kedua ini pengadilan kembali membuat pengumuman lelang yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan calon pembeli. Pada lelang yang kedua ini biasanya besar dan penyetoran uang jaminan penawaran lelang diturunkan dari pelaksanaan lelang sebelumnya, namun tetap harus disesuaikan dengan kebijakan yang wajar.

Apabila hasil penjualan lelang tersebut ternyata tidak juga mencukupi untuk melakukan pembayaran hutang kepada pemohon eksekusi, maka dicari harta milik tereksekusi yang lainnya untuk kemudian dilakukan lelang lanjutan sampai hasil lelang tersebut dapat mencukupi untuk pelunasan hutang kepada pemohon eksekusi.

4. Menyediakan dan membayar lunas biaya eksekusi

Terhadap eksekusi yang tidak dapat dijalankan karena tidak adanya biaya eksekusi, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi agar eksekusi tersebut dapat dilaksanakan adalah dengan menyediakan dan membayar lunas biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi. Karena pada prinsipnya, eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila pemohon eksekusi telah melunasi biaya eksekusi. Dan sebelum biaya eksekusi dilunasi oleh pemohon, maka eksekusi tidak akan dapat dilaksanakan.

5. Meminta kepada pihak keamanan untuk menambah jumlah personilnya yang akan ditugaskan untuk mengamankan jalannya eksekusi

Dalam hal pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan karena tidak siapnya pengamanan, maka upaya yang dapat dilakukan pemohon eksekusi adalah menanyakan kepada pihak keamanan yang diminta bantuan, perihal apa penyebab tidak sanggupnya mengamankan jalannya eksekusi. Dan jika pihak keamanan memberikan alasan bahwa massa di lokasi tempat objek eksekusi tidak seimbang dengan jumlah aparat keamanan yang mengamankan, maka pemohon eksekusi dapat meminta kepada pihak keamanan untuk menambah jumlah personilnya yang akan ditugaskan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Dan ini tentunya juga akan berpengaruh kepada besarnya biaya eksekusi yang harus dikeluarkan oleh pemohon

eksekusi, karena menambah jumlah biaya untuk membayar pihak keamanan yang akan mengamankan jalannya eksekusi tersebut.⁸⁰



⁸⁰ Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusmawardi A.R jabatannya ketua panitera muda pada tanggal 23 juli 2012 di Pengadilan Lubuk Basung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. adanya permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri
- b. adanya pembayaran biaya eksekusi
- c. adanya peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak tereksekusi
- d. dikeluarkannya surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri
- e. jurusita memberitahu para pihak untuk hadir pada hari dan lokasi objek perkara
- f. pada hari yang telah ditetapkan juru sita dan 2 (dua) orang saksi melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dengan bantuan pihak keamanan.
- g. pembuatan berita acara oleh juru sita.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya hambatan dalam eksekusi putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari tahun 2009 s/d 2011, dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang terjadi sebelum eksekusi dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon eksekusi
 - 2) Pihak tereksekusi mengajukan peninjauan kembali (PK)
 - 3) Pihak tereksekusi minta waktu untuk pelunasan hutang

4) Adanya bantahan terhadap eksekusi

5) Terjadi perdamaian antara kedua belah pihak setelah
aanmaning

b. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan , yaitu
sebagai berikut:

1) Pada saat diadakan lelang tidak ada pembeli

2) Pemohon eksekusi tidak siap dengan biaya eksekusi.

3) Karena pengamanan tidak siap

3. Adapun upaya-upaya yang dapat ditempuh agar eksekusi putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat terlaksana, adalah sebagai berikut:

a. Menunggu penetapan selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

b. Menolak permintaan tenggang waktu untuk pelunasan hutang yang dimohonkan oleh pihak tereksekusi.

c. Mengulang kembali pelaksanaan lelang.


d. Menyediakan dan membayar lunas biaya eksekusi.

e. Meminta kepada pihak keamanan untuk menambah jumlah personilnya yang akan ditugaskan untuk mengamankan jalannya eksekusi, yang tentunya dengan menambah jumlah biaya keamanan tersebut.

B. Saran

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain :

1. Sebelum mengajukan perkara perdata untuk diperiksa dan diputus melalui pengadilan, terlebih dahulu harus mempersiapkan biaya yang akan diperlukan nantinya, baik biaya dalam proses pemeriksaan perkara, maupun biaya dalam pelaksanaan eksekusi.
2. Hendaknya pihak kepolisian menjelang dilakukan eksekusi harus bisa memperkirakan dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan sehingga sudah terlebih dahulu mempersiapkan personilnya, karena apabila eksekusi harus ditunda karena ketidaksiapan pihak keamanan, maka akan menimbulkan biaya yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

M. Nur Rasyid, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cetakan pertama, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh, Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

Ropaun Rambe, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan pertama edisi ke tujuh, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi Ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau RBg (*Rechtglement Buitengewesten*).

Undang-undang no.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman

UU No. 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman

Undang – undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 693 /UN.16.4/PP-2012
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 15 Mei 2012


Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

N a m a	: Yogi Apriliandani
Nomor BP	: 0810112120
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Komplek Perum Unand Blok DIV 06/05 Gadut
Pembimbing I	: Dr.Dahlil Marjon, SH.,MH
Pembimbing II	: Neneng Oktarina, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (16 Mei s/d 16 Agustus 2012)
Tempat Penelitian	: Pengadilan Negeri Lubuk Basung
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An.Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Bertinggal



Nomor : 683 /UN.16.4/PP-2012
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 15 Mei 2012

Kepada Yth;

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Basung

di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama	: Yogi Apriliandani
Nomor BP	: 0810112120
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Komplek Perum Unand Blok DIV 06/05 Gadut
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (16 Mei s/d 16 Agustus 2012)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuasaan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan,
Pembantu Dekan/I,


Yoserwan, SH., MH., LLM *dt*
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Jln. DR. M. Hatta No.538. Telp. (0752) 76143.
LUBUK BASUNG

Lubuk Basung, 24 September 2012..

Nomor : W3.U11 / 74 / PW / IX / 2012.

Lampiran : -

Perihal : Tugas survey / Penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Andalas .

di -

PADANG.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 15 Mei 2012 Nomor : 683/UN.16.4/PP-2012, yang prihalnya sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Penelitian Lapangan kepada seorang Mahasiswa :

Nama : **YOGI APRILIANDANI.**
Nomor BP : 0810112120.
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata.
Fakultas : Hukum.
Jurusan : Ilmu Hukum.
Alamat : Komplek Perum Unand Blok D IV 06/05
Gadut.

Bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di **Pengadilan Negeri Lubuk Basung** sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 dalam rangka Mengumpulkn data untuk menyusun skripsi dengan judul :

“ PELAKSANAAN EKSEKUSIPUTUSAN HAKIM YANG TEAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG “

Demikian surat ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG,
PANITIA / SEKRETARIS.**



Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Andalas.
2. Yth. Dosen Pembimbing.
3. Yth.. Ketua Bagian Hukum Perdata.
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip PANMUD Hukum.



KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Veteran No 1. Telp./Fax. 0752 - 66354 , Padang Baru - Lubuk Basung, Kode Pos. 26415
http://www.agamkab.go.id E-mail : kpmpt@agamkab.go.id Sms Center 08126612111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 650/PNL/KPMPT-Ag/2012

Setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor. B.070/811/WAS-BKPL/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ **penelitian**/ observasi/ Pemakaian Lokasi Penelitian di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	:	YOGI APRILIANDANI
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bukittinggi / 10 April 1990
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Komplek Perumahan Unand Blok D.IV 06/05 Ulu Gadut Padang
Nomor Kartu Identitas	:	0810112120
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Negeri Lubuk Basung
Waktu Penelitian	:	23 Juli s/d 16 Agustus 2012
Anggota Penelitian	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan Penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 23 Juli 2012

03 Ramadhan 1433 H

An.BUPATI AGAM
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU,



ATIMAH, S.Sos, M.Si

Pembina

NIPA 10680424 198903 2 020

Tembusan yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.0701/81/WAS-BKPL/2012

TENTANG IZIN PENELITIAN

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor: 683/UN16.4/PP-2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal permohonan izin melakukan penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : YOGI APRILANDANI,
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 10 April 1990.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Komplek Perumahan Unand Blok D. IV 06/05 Ulu Gadut Padang.
No.Kartu Identitas : 0810112120.
Judul Penelitian : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG.
Lokasi Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Lubuk Basung..
Waktu Penelitian : 3 Bulan (16 Mei s/d 16 Agustus 2012).

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjuk surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Sumatra Barat.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 28 Mei 2012.

An. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROVINSI SUMATERA BARAT
KABID KEWASPADAAN



MAJZAL S.H.
Pembina.

Nip. 19570502 198503 1 004.

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (Sbg Laporan).
3. Bapak. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Bupati Agam Cq. Kepala Kesbangpol di Lubuk Basung.
5. Yang Bersangkutan.